

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman terus berkembang dari tahun ketahun peradaban manusia terus mengalami kemajuan, di berbagai bidang aspek kehidupan, mulai dari teknologi, alat transportasi, sampai bidang perekonomian. Kemajauan dibidang perekonomian dapat dilihat dari semakain banyaknya lembaga keuangan yang berdiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai jasa lembaga keungan. Lembaga keuangan merupakan jenis usaha dibidang simpan pinjam yang menyertakan pihak ketiga dalam proses transaksinya. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokan dalam dua bentuk yaitu bank dan bukan bank, dimana perbedaan antara kedua lembaga ini adalah pada penghimpunan dana. Dalam menghimpun dana bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan dalam hal penyaluran dana baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank keduanya dapat berperan Menyalurkan dana untuk tujuan modal, investasi maupun konsumsi (Sauders Antony, 1994, hlm. 35).

sistem hukum Islam terbagi menjadi dua bidang yaitu ibadah (ritual) dan muamalah (sosial). Ini menunjukkan bahwa al-qur'an berisi prinsip-prinsip

umum tentang berbagai masalah hukum dalam Islam, terutama tentang muamalah. Islam mendorong pengikutnya untuk pembangunan ekonomi. Salah satu perkembangan ekonomi melalui pembentukan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). BMT didirikan mempromosikan dan mengembangkan prinsip dan transaksi Islam keuangan dan bisnis lainnya.

Salah satu lembaga keuangan ialah *Baitul Maal/ Baitul Tanwil/ Baitul maal Watamwil* (BMT). *Baitul Maal* termasuk lembaga keuangan bukan bank sebagai balai usaha mandiri terpadu yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas pengusaha kecil dan mendorong bentuk-bentuk investasi dengan tujuan pemberdayaan usaha duniawi dan *uhkrawi* melalui infak, zakat, dan sedekah (Ahmad Khasan, 2013, hlm. 45).

Dari perkembangan *baitul maal* sampai saat ini, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat. Oleh karenanya *baitul maal* harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi dan peran tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat dan upaya pendistribusian kepada golongan yang berhak sesuai dengan ketentuan *asnabiah* (Muhammad Ridwan, 2004, hlm. 26).

Zakat institution manages distribution to the zakat recipients and is one of the organizations that provides stability and maintains the Islamic socio-economic system. It is also an integral part that provides the highest level of development for asnaf life (Raja, Ahmad, Muhammad, Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management, 2015)

Lembaga zakat mengelola pendistribusian kepada penerima zakat dan merupakan salah satu organisasi yang memberikan stabilitas dan memelihara sistem sosial ekonomi Islam. Ini juga merupakan bagian integral yang

memberikan level tertinggi pembangunan untuk kehidupan para asnaf.(Raja, Ahmad, Muhammad, Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management, 2015)

Asnaf terbagi menjadi 8 golongan yaitu:

1. Fakir (orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup)
2. Miskin (orang yang memiliki harta namun tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup)
3. Amil (orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat)
4. Mua'allaf (orang yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah)
5. Hamba Sahaya (budak yang ingin memerdekakan dirinya)
6. *Gharimin* (orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya)
7. *Fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya)
8. *Ibnu Sabil* (orang yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan Allah dalam Firman-Nya bahwasanya yang berhak menerima zakat atau sebagai mustahiq ialah orang-orang yang sudah dipilhkan Allah SWT yang tertera dalam Q.S At-Taubah/9: 60.

Adapun syarat wajib zakat ialah :

1. Muslim, Ulama sepakat bahwa setiap muslim yang telah memiliki harta mencapai suatu nisab wajib untuk mengeluarkan zakat.

2. Merdeka, Menurut para ulama merdeka adalah syarat wajib seseorang dalam mengeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan seseorang yang tidak merdeka biasanya tidak memiliki hak penuh atas hartanya.
3. Balig dan berakal, Ulama Hanafiah mensyaratkan seseorang yang mengeluarkan zakat haruslah balig dan berakal, maknanya tidak diwajibkan zakat atas anak kecil dan orang gila dari harta mereka, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa balig dan berakal tidak disyaratkan atas orang yang membayar zakat, Oleh sebab itu maka anak kecil dan orang gila tetap diwajibkan zakat atas hartanya.
4. Milik sempurna, Mengenai ini ulama berbeda pendapat. Mazhab Hambali mengatakan bahwa yang dinamakan milik penuh yaitu harta yang tidak ada campur tangan orang lain. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud harta yang dimiliki penuh yaitu terpenuhi kepemilikan aslinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut harta milik penuh (*al-milk at-tamm*) adalah harta yang dimiliki seseorang secara tetap serta berhak mengeluarkannya.
5. Nisab, Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan zakat, dan apabila seseorang yang mempunyai harta tetapi belum mencapai satu nisab maka tidak diwajibkan zakat atas harta tersebut.
6. Haul, Waktu yang dimiliki seseorang atas hartanya dalam waktu 12 bulan, mengenai haul ulama sepakat sebagai syarat wajib zakat (Asnaini, 2008, hlm. 28).

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat melalui amil zakat bertujuan untuk Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Zakat is fundamentally set out to achieve the objective of poverty reduction and fair wealth redistribution. Thus, a good Zakat management system focuses on the effective and efficient generation and utilization of Zakat funds to achieve the desired set objective(s) of the Zakat system (Abubakar, Kamil, Ram, The Challenges of Zakat Management: A Case of Kano State, Nigeria, 2017)

Zakat pada dasarnya ditetapkan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan redistribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, sistem manajemen zakat yang baik berfokus pada efektif dan pembangkitan dan pemanfaatan dana Zakat yang efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari sistem zakat. (Abubakar, Kamil, Ram, The Challenges of Zakat Management: A Case of Kano State, Nigeria, 2017)

Adapun yang disebut dengan *Muzzaki* adalah “Nasabah” seumur hidup, yang berkewajiban membayarkan zakat atas kepemilikan harta yang mencapai haul dan nishabnya (Fakhrudin, 2008, hlm. 252). Dalam buku lain disebutkan bahwa *Muzakki* merupakan orang atau pihak yang dimiliki oleh orang muslim yang melakukan kewajiban membayar zakat. Sedangkan *Mustahiq* ialah orang atau badan yang berhak menerima zakat (Nurul Huda, 2015, hlm. 298).

Infak menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Jasmidi, 2016, hlm. 43).

Adapun tujuan dari infak yaitu: Memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan, Memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu dari derajat ke kurangan ke derajat mencukupi, Memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan dijalan Allah SWT. Itulah modal kita untuk memperoleh nikmat diakhirat, Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat muslim, Mengobati penyakit hati dan cinta dunia

Sedekah dari segi bahasa, berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. Sedekah pada dasarnya sunah dan zakat hukumnya wajib (Jasmidi, 2016, hlm. 47).

Orang-orang yang berhak menerima sedekah adalah:

1. Orang-orang yang sholeh atau orang-orang yang ahli dalam kebaikan.
2. Orang yang paling sangat membutuhkan.
3. Orang yang sangat membutuhkan
4. Orang kaya, keturunan Bani Hasyim, orang kafir, dan orang fasik. Orang kaya dibolehkan menerima sedekah walaupun dari keluarganya, begitu pula keturunan Bani Hasyim. Hanya saja mereka tidak boleh menerima zakat.
5. Sedekah kepada jenazah dibolehkan memberikan shadaqah kepada jenazah, seperti memberikan pahala sedekah pemberian makan, minuman,

dan pakaian. Juga diperolehkkan memberikan sedekah dengan doa menurut ijma ulama (A. Zakaria, 2017, hlm. 207)

Adapun studi kasus penelitian ini ialah pada Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong. Koperasi Baitul maal waqaf Indonesia (BWI) didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 2019, yang beralamatkan di Jl. Ir. PHM. Noor RT 01, No. 5 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Koperasi BWI adalah Koperasi Jasa yang memaksimalkan zakat, Infak, sedekah dan wakaf untuk dakwah bil hal, pemberdayaan *mustahiq* menjadi *muzakki*, dan pengembangan UMKM berkah tanpa riba. Dana yang bersumber dari wakaf produktif diberikan kepada anggota (para Pengusaha kecil, para pedagang, dll) dalam bentuk Pembiayaan modal usaha. Adapun alasan mengangkat judul ini dan memilih BWI ialah karena Koperasi BWI tidak menjalankan Riba dan bertujuan untuk membantu memberdayakan pedagang khususnya sektor informal, usaha lemah dan masyarakat pada umumnya, dan menjalankan prinsip-prinsip dan nilai syariah dalam *muamalah*.

Oleh sebab itu peneliti mencoba menguraikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah”**.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang yang sudah dijelaskan diatas,maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara Pengelolaan Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong Dalam hal Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah?
2. Bagaimana cara Pengelolaan Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam hal penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah?
3. Bagaimana cara Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam menghadapi kendala dalam pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas,maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana cara Pengelolaan Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong Dalam hal Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana cara Pengelolaan Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam hal penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah

3. Untuk mengetahui Bagaimana cara Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam menghadapi kendala dalam pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak, dan sedekah.

D. Kegunaan Penelitian

Pada Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah, Khususnya Informasi Mengenai Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi mengenai peranan Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dan Bagi Pihak Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong agar dalam operasional dan kinerjanya dapat semakin baik lagi. penelitian akan menambah referensi dan pengetahuan tentang *Baitul Maal* dan pengelolaan dana zakat yang ada di Indonesia serta kepada mereka yang berkepentingan terhadap permasalahan ini.

Beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam kajian *Baitul Maal* dan pengelolaan dana zakat.

2. Keunggulan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengaplikasian ilmu yang sudah di dapat dalam perkuliahan terkait *Baitul Maal* dan Pengelolaan dana Zakat.

b. Bagi lembaga/ Yayasan

Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dalam *Baitul Maal*, dan secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi yayasan Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca hasil penelitian ini, Maka peneliti memberikan batasan-batasan istilah antara lain sebagai berikut:

1. Peran

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah Pemain atau Sandiwara (Film) (KBBI *Online*, <http://.kbbi.web.id.kelola>)

Peran adalah sebuah sikap, perbuatan, maupun tingkah laku yang diharapkan keberadaannya dari diri seseorang yang memiliki kedudukan disuatu kelompok masyarakat (Anonimus, 1996, hlm. 150).

Didalam penelitian ini Peran yang diharapkan adalah perbuatan dan tingkah laku dari Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong dalam pengeloaan dana zakat, Infak, dan Sedekah.

2. Baitul Maal

Baitul Maal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat penyimpanan harta benda atau rumah perbendaharaan (KBBI Online, <http://.kbbi.web.id.kelola>)

Baitul maal adalah usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat non-profit seperti zakat, infak dan sedekah, sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Heri Sudarsono, 2012, hlm. 107).

Adapun didalam penelitian ini yang dimaksud *Baitul Maal* adalah sebuah lembaga keuangan (Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong) yang mengelola *Baitul Maal* juga *Baitul Tamwil*. namun pada penelitian ini lebih berfokus kepada sistem pengelolaan *Baitul maal*, yang ada dalam Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong

3. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengelolaan adalah proses, cara, atau perbuatan mengelola (KBBI *Online*, <http://.kbbi.web.id.kelola>)

Pengelolaan Dana disebut juga dengan *funds management*, yaitu pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan transaksi.

Dalam penelitian pengelolaan dana yang dimaksudkan ialah dana zakat, infak, dan sedekah yang diperoleh dari para anggota maupun non anggota Baitul Maal Waqaf Indonesia Kabupaten Tabalong

4. Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Zakat adalah jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syarak* (KBBI *Online*, <http://.kbbi.web.id.kelola>)

merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu tiang penyangga bagi kesempurnaan Islam. Secara bahasa, zakat berasal dari kata bahasa Arab "*zaka*" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah (Umrotul Khasanah, 2010, hlm. 34).

Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Ilyaa Supena dan Darmuin, 2009, hlm. 1)

5. Infak

Infak dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan Infak yang berarti pemberian (Sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan sedekah (KBBI *Online*, <http://.kbbi.web.id.kelola>)

Infak berasal dari kata *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan, Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Abdul Aziz, 2013, hlm. 341)

6. Sedekah

Sedekah dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sedekah yang berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi (KBBI *Online*, <http://.kbbi.web.id.kelola>)

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar, jujur, dan tepat janji. Menurut terminologi *syari'at*, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan

ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material juga (Sudirman, 2007, hlm. 15)

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat nasabah untuk menabung, yaitu:

1. Tugas Akhir yang disusun oleh Rusdiyansyah Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2021 yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Simpanan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Ugt Sidogiri Banjarbaru Untuk Meningkatkan Jumlah Nasabah” tugas akhir ini membahas tentang Strategi pemasaran produk dari BMT Ugt Sidogiri Banjarbaru.
2. Tugas Akhir yang disusun oleh Henny Dwi Erlina Mahasiswi D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam angkatan 2012 yang berjudul " Penerapan Fundraising ZISWAQ (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Pada Divisi sosial Tamaddun Di KJKS Baituttamwil TAMZIZ Wonosobo". Tugas Akhir ini membahas tentang penerapan Fundraising pada Divisi Sosial Tamaddun yang telah memberikan kontribusi banyak dalam proses penghimpunan dana ZISWAQ.

3. Tugas akhir yang disusun oleh Yumrohatul khasanah mahasiswi D3 Perbankan Syariah IAIN Wali songo Semarang angkatan 2015 yang berjudul "Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk Anak Yatim Piatu pada Divisi Sosial Baitul Mall di KJKS BMT Muamalat Limpung". Tugas akhir ini membahas tentang mekanisme pengelolaan dana zakat dan pendistribusiannya yang bersifat konsumtif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defenisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah landasan teori, dan pembahasan mengenai teori Baitul Maal, teori Zakat, infak, sedekah dan teori pengelolaan dana zakat.

BAB III adalah metode penelitian yang berisi tentang, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data, tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, dan pembahasan mengenai penghimpunan, penyaluran, dan kendala yang dihadapi dari Baitul Maal Waqaf Indonesia kabupaten Tabalong.

Bab V Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran